



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

HUKUMONLINE.COM

TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA

PROGRAM KEMITRAAN MEDIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR: 0087/K.BAWASLU/HM.02.00/II/2019 NOMOR: 031/JSP/MRT/II/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ABHAN selaku Ketua BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10350, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- 2. AMRIE HAKIM selaku DIREKTUR PEMBERITAAN DAN KONTEN HUKUMONLINE.COM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Justika Siar Publika, yang berkedudukan di AD Premier Lantai 9 Jalan TB. Simatupang Nomor 5 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi kepada masyarakat melalui "Program Kemitraan Media pada Pemilihan Umum Tahun 2019".

PARA PIHAK dengan itikad baik tunduk dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk tunduk dalam Nota Kesepahaman ini dalam melaksanakan kerja sama dalam 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- 1. Publikasi Peraturan Bawaslu Secara Elektronik:
- 2. Pengolahan Putusan Bawaslu; dan
- 3. Pemberitaan Kegiatan Pengawasan Pemilu.

Pasal 2 PUBLIKASI PERATURAN SECARA ELEKTRONIK

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses data dan dokumen elektronik Peraturan Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyimpan pada pusat data dan mempublikasikan data Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara elektronik melalui portal www.hukumonline.com milik **PIHAK KEDUA**.
- 3) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan penyebarluasan data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperluas cakupan penyebaran kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
- 4) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan Peraturan Bawaslu pada portal www.hukumonline.com.

Pasal 3 PENGOLAHAN PUTUSAN BAWASLU

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses data dan dokumen elektronik Putusan Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyimpan pada pusat data, mengolah, dan mempublikasikan data Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara elektronik melalui portal www.hukumonline.com milik PIHAK KEDUA.
- 3) Kegiatan pengolahan data Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan pengolahan data secara statistik dan analisis terhadap putusan-putusan terpilih.
- 4) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mempublikasikan hasil pengolahan data Putusan dalam bentuk tampilan data dan/atau berita analisis.
- 5) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil pengolahan data putusan-putusan terpilih

- sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada portal www.hukumonline.com.
- 6) **PIHAK PERTAMA** dapat menentukan putusan-putusan terpilih untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 PEMBERITAAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kemudahan akses informasi kegiatan dan data Bawaslu kepada jurnalis **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembuatan berita.
- 2) Publikasi berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada bagian khusus di portal www.hukumonline.com.
- 3) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki independensi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain dalam memilih jenis kegiatan Bawaslu yang akan diliput dan penentuan sudut pandang berita.

Pasal 5 PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

- 1) Materi muatan dalam Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perubahan dan/atau penambahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 DURASI WAKTU KERJA SAMA

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak ditandatangani.
- 3) Durasi kerja sama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- 4) Usulan perpanjangan kerja sama disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan menjunjung tinggi itikad baik untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

PIHAK PERTAMA, **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

PIHAK KEDUA, DIREKTUR PEMBERITAAN DAN KONTEN

WWW.COMLINE.COM

AMRIE HAKIM

ABHAN